

Jakarta, 27 September 2018

Nomor: 045/APLN-CM/IX.2018

Kepada

**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia

Menara I, Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

U.p. Yth. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Hal: **Informasi Sehubungan Pemberitaan di Media Massa tentang Pencabutan Izin 13 Pulau Reklamasi oleh Pemprov DKI Jakarta**

Dengan hormat,

Membaca pemberitaan yang beredar baik di media *online* dan media cetak sejak Rabu, 26 September 2018 sore sehubungan Pencabutan Izin 13 Pulau Reklamasi oleh Pemprov DKI Jakarta, serta memperhatikan Peraturan Bursa Nomor I-E (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004) tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, khususnya butir IV.3, kami menyampaikan informasi di bawah ini:

Pemberitaan mengenai pencabutan izin 13 pulau reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan (sampai saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari Gubernur DKI Jakarta sehubungan keputusan beliau tersebut), paling tidak memperjelas mengenai kelanjutan pengembangan 4 (empat) pulau yang sudah terbangun, salah satunya **Pulau G**, yang dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudra ("**MWS**"), entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**" atau "**APLN**") melalui entitas anak PT Kencana Unggul Sukses ("**KUS**"), bahwa Pulau G akan lanjut pengembangannya dan diatur kembali tata ruang dan peruntukannya. Sanksi administrasi atas pulau G tertanggal 11 Mei 2016 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya sudah dicabut pada Oktober 2017, dan MWS sudah menuntaskan seluruh instruksi dan pekerjaan yang diperintahkan dalam sanksi administrasi tersebut, termasuk pengurusan kembali izin amdal. Namun, sampai saat ini status pembangunan Pulau G masih berhenti. Untuk kelanjutan pengembangan Pulau G ini, kami akan menunggu arahan dari pemerintah dan kami percaya pemerintah akan menjaga sistem investasi yang baik.

Dua pulau reklamasi lainnya yang belum terbangun dan terkait dengan Perseroan yang menurut pemberitaan termasuk yang dicabut Izin Prinsipnya adalah Pulau I dan Pulau F.

- Izin Prinsip **Pulau I** dimiliki oleh PT Jaladri Kartika Pakci ("**JKP**"), entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung oleh APLN melalui entitas anak PT Buana Surya Makmur ("**BSM**"), sedangkan
- Izin Prinsip **Pulau F** dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo ("**Jakpro**").

PT Agung Dinamika Perkasa ("**ADP**"), entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung oleh APLN melalui entitas anak KUS, memiliki perjanjian kerja sama dengan Jakpro untuk proyek reklamasi Pulau F.

Kami akan memberikan *update* lebih lanjut sehubungan Pulau I setelah kami menerima dan mempelajari isi surat keputusan resmi Gubernur DKI Jakarta dimaksud. Kami juga akan mempelajari kembali perjanjian kerja sama ADP dengan Jakpro sehubungan Pulau F.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Agung Podomoro Land Tbk.**



**PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk.**

**F. Justini Omas**  
Sekretaris Perusahaan